



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

---

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI APLIKASI *LOCATION BASED PRESENCE*

1. Latar Belakang

Kehadiran pegawai merupakan salah satu unsur penilaian disiplin. Penerapan implementasi sistem pencatatan kehadiran di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus dilakukan pengembangan untuk menyesuaikan dengan sistem kerja dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, salah satunya dengan menggunakan fitur pengenalan wajah dan pendeteksi lokasi melalui aplikasi *Location Based Presence* (LBP).

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pencatatan kehadiran ASN di lingkungan Kemen PPPA melalui aplikasi LBP.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi LBP sebagai sistem pencatatan kehadiran dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran mengatur mengenai penggunaan aplikasi LBP di lingkungan Kemen PPPA yang terdiri atas:

- a. waktu pencatatan kehadiran;
- b. kehadiran ASN;
- c. lokasi pencatatan kehadiran;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan uji coba.

4. Dasar ...

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1741).

5. Isi Surat Edaran

- a. Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib memenuhi kehadiran sesuai dengan jam kerja efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemen PPPA.
- b. Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi LBP, baik yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work from Office/WFO*) maupun yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*).
- c. Waktu Pencatatan Kehadiran  
Pencatatan kehadiran oleh ASN menggunakan aplikasi LBP sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setiap hari kerja pada:
  - 1) pukul 06.00 s.d. 08.30 WIB untuk presensi masuk kerja (*check in*) bagi ASN yang WFO dan WFH;
  - 2) pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB untuk presensi siang bagi ASN yang WFH; dan
  - 3) setelah pukul 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Kamis dan setelah pukul 16.30 WIB untuk hari Jumat, dengan batas waktu presensi paling lambat pukul 19.00 WIB untuk presensi pulang kerja (*check out*) bagi ASN yang WFO dan WFH.

d. Kehadiran ...



d. Kehadiran ASN

Kehadiran ASN berdasarkan pencatatan melalui aplikasi LBP yaitu sebagai berikut:

- 1) ASN dinyatakan masuk kerja jika:
  - a) melakukan *check in* dan *check out* pada waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memenuhi syarat jam kerja efektif; atau
  - b) tidak melakukan *check in* dan/atau *check out* karena tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- 2) ASN dinyatakan terlambat masuk kerja jika *check in* setelah ketentuan jam kerja efektif, yaitu pukul 08.30 WIB.
- 3) ASN dinyatakan pulang cepat jika melakukan *check out* sebelum memenuhi jam kerja efektif yaitu 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.

e. Lokasi Pencatatan Kehadiran

- 1) ASN yang WFO melakukan *check in* dan *check out* di lingkungan kantor Kemen PPPA sampai dengan jarak paling jauh yaitu dalam radius 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kantor Kemen PPPA.
- 2) ASN yang WFH melakukan *check in*, presensi siang, dan *check out* sesuai lokasi alamat domisili ASN yang disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 3) Bagi ASN yang WFH dan melakukan *check in*, presensi siang, dan/atau *check out* di lokasi bukan alamat domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2) wajib membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran ASN di lingkungan Kemen PPPA melalui aplikasi LBP dan melaporkan kepada Sekretaris Kemen PPPA setiap bulan.

g. Pelaksanaan Uji Coba


- 1) Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA melaksanakan uji coba pencatatan kehadiran melalui aplikasi LBP pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Dengan adanya uji coba aplikasi LBP, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Kemen PPPA (SIMPEG) tidak digunakan sebagai sistem pencatatan kehadiran terhitung mulai bulan Februari 2022.
- 2) Bagi ASN yang melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerja, kecuali bagi yang tidak melaksanakan karena alasan lupa.

3) Bagi ...

- 3) Bagi ASN yang tidak melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1) selama 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemen PPPA, kecuali sedang tugas kedinasan di luar kantor dan cuti.
  - h. Ketentuan mengenai pencatatan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf f mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi LBP di lingkungan Kemen PPPA.
6. Penutup
- Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,



PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.